



**PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**LEMBAGA TEKNIS DAERAH LINGKUP**  
**PEMERINTAH DAERAH KAB. KOLAKA TIMUR**



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan tindak lanjut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Lembaga Teknis Daerah;
- c. bahwa dengan terbentuknya Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur, perlu ditinjau kembali sesuai perkembangan pemerintah daerah karena masih terdapat fungsi yang belum terakomodir di dalamnya dan menetapkan Nomenklatur baru yang dianggap kebutuhan prioritas Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi

Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 , tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Organisasi Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008, tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1549/polpum tentang informasi perubahan nomenklatur Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Menjadi Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum. Dalam Hal Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Memperhatikan

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

dan  
BUPATI KOLAKA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Timur.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
6. Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan /atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Kepala Unit Kerja adalah jabatan tertinggi di suatu Dinas / Lembaga / Instansi (Kepala SKPD).
13. Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana tugas teknis Dinas.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- (2) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur berupa Badan terdiri dari :
  - a. Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
  - c. Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Kolaka Timur;
  - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kolaka Timur;
  - e. Badan Politik dan Pemerintahan Umum Kabupaten Kolaka Timur;
  - f. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur;
  - g. Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka Timur;
  - h. Badan Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kolaka Timur;
  - i. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - j. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- (3) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur berupa Kantor terdiri dari :
  - a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kolaka Timur;
  - b. Kantor Penghubung Kabupaten Kolaka Timur.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Badan, Kantor, Inspektorat dan Rumah Sakit.
- (5) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.
- (6) Inspektur dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang berbentuk Badan terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat membawahi Sub. Bagian;
  - c. Bidang membawahi Sub. Bidang;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang berbentuk Kantor terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Sub. Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi.
- (3) Sekretariat, Inspektur Pembantu, Bidang, Sub. Bagian, Sub. Bidang, Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh Kepala Sekretariat, Inspektur, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian, Sub. Bidang, Kepala Seksi dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, Inspektur dan atau Kepala Kantor.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB V STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

### *Bagian Pertama*

### INSPEKTORAT

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur;
  - b. Sekretariat;
  - c. Inspektur Pembantu I;
  - d. Inspektur Pembantu II;
  - e. Inspektur Pembantu III;
  - f. Inspektur Pembantu IV;
  - g. Inspektur Pembantu Khusus;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur.

- (3) Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### *Bagian Kedua*

### BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat,
  - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;
  - d. Bidang Monitoring, Evaluasi, Penelitian dan Statistik;
  - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur;
  - f. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.



Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya  
Terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 10

- (1) Bidang Monitoring, Evaluasi, Penelitian dan Statistik terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Monev Data dan Informasi;
  - b. Sub Bidang Penelitian dan Statistik.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
  - b. Sub Bidang Infrastruktur.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Agrobisnis dan Ketahanan Pangan;
  - b. Sub Bidang Industri, Jasa dan Ekonomi.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

*Bagian Ketiga*

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai;

- d. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai;
- e. Bidang Pengembangan dan Diklat;
- f. Bidang Pemberhentian dan Pensiun;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 14

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 15

- (1) Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pelaporan dan Arsip;
  - b. Sub Bidang Pengelolaan Data.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 16

- (1) Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai Terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Kepangkatan dan Mutasi;
  - b. Sub Bidang Formasi.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan dan Diklat terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengembangan Karir;
  - b. Sub Bidang Diklat.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

- (1) Bidang Pemberhentian dan Pensiun terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pembinaan;
  - b. Sub Bidang Pensiun.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

*Bagian Keempat*

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  - d. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa;
  - e. Bidang Usaha Ekonomi dan Pemanfaatan SDA;
  - f. Bidang Sosial Budaya dan PKK;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 20

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 21

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perangkat dan Pengembangan Desa dan Kelurahan;
  - b. Sub Bidang Administrasi Pendataan Kekayaan Desa dan Kelurahan.

- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Bidang Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Bidang Usaha Ekonomi dan Pemanfaatan SDA terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Pemanfaatan SDA dan TTG.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

- (1) Bidang Sosial, Budaya dan PKK terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong;
  - b. Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

*Bagian Kelima*

**BADAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Badan Politik dan Pemerintahan Umum terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan;
  - d. Bidang Kewaspadaan Nasional;
  - e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Ekonomi dan Politik;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 26

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 27

- (1) Bidang Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Ideologi;
  - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 28

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan dan Lembaga Asing;
  - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 29

- (1) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Ekonomi dan Politik terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Ketahanan Agama, Seni, Budaya dan Ekonomi;
  - b. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik, Pendidikan, HAM dan Kelembagaan Partai.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

*Bagian Keenam*

**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU (BPM-PTSP)**

**Pasal 30**

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Pelayanan Non Usaha;
  - d. Bidang Perencanaan Pengendalian Penanaman Modal;
  - e. Bidang Pengendalian;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 31**

- (1) Bagian Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 32**

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Pelayanan Non Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pelayanan usaha dan non Usaha;
  - b. Sub Bidang Penerbitan Izin.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Pasal 33**

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman modal terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal;
  - b. Sub Bidang Pendaftaran Informasi dan Pengaduan Perizinan.

- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 34

- (1) Bidang Pengendalian terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
  - b. Sub Bidang Pengaduan dan Pelaporan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

*Bagian Ketujuh*

BADAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
  - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 36

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 37

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
  - b. Sub Bidang Kerawanan Pangan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 38

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Distribusi dan Haraga Pangan;
  - b. Sub Bidang Cadangan Pangan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 39

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
  - b. Sub Bidang Keamanan dan Referensi Pangan Masyarakat.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

*Bagian Kedelapan*

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pembinaan Perpustakaan;
  - d. Bidang Layanan Perpustakaan, Pelestarian Bahan Pustaka dan Otomasi;
  - e. Bidang Pengolahan Arsip Dinamis, Statis dan Layanan Kearsipan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 41

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - c. Sub Bagian Keuangan.



- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

Pasal 42

- (1) Bidang Pembinaan Perpustakaan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
  - b. Sub Bidang Kelembagaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 43

- (1) Bidang Layanan Perpustakaan Pelestarian Bahan Pustaka dan Otomasi terdiri dari :
- a. Sub Bidang Layanan Perpustakaan dan Pelestarian;
  - b. Sub Bidang Otomasi Pustaka.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 44

- (1) Bidang Pengolahan Arsip Dinamis, Statis dan Layanan Kearsipan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengolahan Arsip Dinamis;
  - b. Sub Bidang Statis dan Layanan Kearsipan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

*Bagian Kesembilan*

BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
  - d. Bidang Keluarga Berencana;
  - e. Bidang Advokasi, Pergerakan dan Informasi;
  - f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 46

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 47

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penyerasian Kebijakan Kependudukan dan Bina Ketahanan Keluarga;
  - b. Sub Bidang Perencanaan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 48

- (1) Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana;
  - b. Sub Bidang Bina Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 49

- (1) Bidang Advokasi, Pergerakan dan Informasi terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Advokasi dan Pergerakan;
  - b. Sub Bidang Data dan Informasi.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 50

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Perempuan;
  - b. Sub Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

*Bagian Kesepuluh*

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Anggaran;
  - d. Bidang Perbendaharaan;
  - e. Bidang Akuntansi;
  - f. Bidang Aset;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 52

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 53

- (1) Bidang Anggaran terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
  - b. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung.

- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 54

- (1) Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan;
  - b. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 55

- (1) Bidang Akuntansi terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan;
  - b. Sub Bidang Kebijakan Akuntansi dan Neraca Daerah.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 56

- (1) Bidang Aset terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Mutasi Aset dan Inventarisasi;
  - b. Sub Bidang Pemanfaatan, Penataan, Pengendalian Aset dan Sumber Daya Aset.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

*Bagian Kesebelas*

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Keperawatan;
  - d. Seksi Keuangan dan Program;
  - e. Seksi Pelayanan Kesehatan;
  - f. Staf Fungsional Komite Medis
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Staf Fungsional Komite Medis dipimpin oleh seorang Kepala Staf yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

*Bagian Kedua belas*

KANTOR PENGHUBUNG

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penghubung terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penghubung Antar Lembaga;
  - d. Seksi Promosi dan Informasi;
  - e. Seksi Perwakilan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 59

- (1) Pada masing-masing perangkat Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 60

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### TATA KERJA KEPANGKATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### *Bagian Kesatu*

#### TATA KERJA

##### Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan bekerjasama baik dalam lingkup internal maupun eksternal.
- (3) Setiap pemimpin satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

##### Pasal 62

Kepala Unit Kerja wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 63

Kepala Unit Kerja bertanggungjawab, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 64

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 65

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Kerja dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 66

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas, kepala Unit Kerja dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Kepala Unit Kerja berhalangan, Sekretaris/Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan tugas-tugas kepala Unit kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Unit Kerja dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Unit.

Pasal 69

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*Bagian Kedua*

ESELONISASI

Pasal 70

- (1) Jabatan Struktural Eselon II.b yaitu Kepala Badan.
- (2) Jabatan Struktural Eselon III.a yaitu :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sekretaris Badan;
  - c. Sekretaris Inspektorat;
  - d. Inspektur Pembantu;
  - e. Direktur Rumah Sakit.
- (3) Jabatan Struktural Eselon III.b yaitu :
  - a. Kepala Bidang pada Badan;
  - b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Jabatan Struktural Eselon IV.a yaitu :
  - a. Kepala Seksi;
  - b. Kepala Sub. Bagian;
  - c. Kepala Sub. Bidang;
  - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (5) Jabatan Struktural Eselon IV.b yaitu Kepala Sub. Bagian pada Unit Pelaksana Teknis.

*Bagian Ketiga*

PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 71

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Lembaga Teknis Daerah, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.



## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 72

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Kewenangan, Peralatan, Pembiayaan dan Pejabat yang ada tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Pada saat penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilaksanakan, kewajiban Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan perizinan berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 73

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan/Peraturan Bupati.
- (2) Dalam hal pengembangan Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka dapat dilakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 74

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur; dan
- b. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 56 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta

Pada tanggal, 4 September 2015

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

Diundangkan di Tirawuta

Pada tanggal, 4 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

ANDI MUH. IQBAL TONGASA

LAMPIRAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 3


NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 3 / 2015

Sah dan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKUAN HUKUM,  
  
SURYA HATTA AMRAN, SH., LLM  
Pemerintah Tk. I Gol. III/d  
19800317 200003 1 001

LAMPIRAN I  
NOMOR  
TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
3 TAHUN 2015  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA  
TEKNIS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT  
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR



Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

tttd

H. ANWAR SANUSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA  
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR



Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM  
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU (BPM - PTSP)  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH  
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
 NOMOR : 3 TAHUN 2015  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA  
 TEKNIS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
 DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR**



Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR



Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,


ttd

H. ANWAR SANUSI

LAMPIRAN XI  
NOMOR  
TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKATIMUR  
3 TAHUN 2015  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR



Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PENGHUBUNG PEMDA  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR



Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI